

**MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN SISTEM
ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 9 PEKANBARU**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana S1
pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

ASTRI

NIM. 11910320831

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru*, yang ditulis oleh Astri NIM. 11910320831 dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 April 2023

Menyetujui :



Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag
NIP. 19700404 199603 2 001

Ketua Jurusan MPI

Pembimbing



Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750314 200710 2 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru*, yang ditulis oleh Astri dengan NIM. 1910320831 telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 8 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi Pendidikan.

Pekanbaru, 30 Dzulqaidah 1444 H
19 Juni 2023

**Mengesahkan
Sidang Munaqasyah**

Penguji I

Prof. Raihani, M.Ed., Ph. D.

Penguji II

Irawati, S.Pd.I., M.Pd.I

Penguji III

Dr. Edi Iskandar, M.Pd.

Penguji IV

Dr. Umar Faruq, S.Pd.I., M.Pd.I

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Kadar, M.Ag
NIP. 196505211994021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astri
 NIM : 11910320831
 Tempat/Tgl. Lahir : Bongal / 06 April 2001
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
 Judul Skripsi : Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Astri
NIM. 11910320831



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang disinari iman, Islam, dan ihsan seperti sekarang ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Asministrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, motivasi dan masukan dari berbagai pihak untuk membantu penulis dalam menyelesaikan dan mendukung perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan tertinggi untuk kedua orang tua terdinta, sanak saudara, dan keluarga besar penulis atas do'a, pengorbanan, pertolongan, dan kasih sayang kepada penulis yakni Ayahanda Alm. Sumiar semoga diberikan kelapangan di alam kuburnya *aamiinn*, Ibunda Paini, Abang-abang saya Budiman, Sutresno, Suriswanto, dan kakak-kakak saya Suwesmi,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Susanti, Susiani, Sugiati, Sri Harjuni, Wulan Rahmadhani, dan Sopia Gusmita, beserta keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a kepada penulis.

Kemudian ucapan terimakasih dari penulis untuk pihak yang telah berkenan memberikan bantuan baik material maupun moril kepada penulis.

1. Prof. Dr. hairunas Rajab, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. sebagai Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II, dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan.
2. Dr. Kadar, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Zarkasih, M.Ag, Sebagai Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ., S.Pd., M.Pd sebagai Wakil Dekan II, Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons, sebagai Wakil Dekan III, serta seluruh Staf dan Pegawai di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Yuliharti, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
4. Dr. Mudasir, M.Pd, sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
5. Nunu Mahnun, M.Pd sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan, waktu dan bimbingan yang tulus kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi yang dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan nasehat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
 7. Seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
 8. Dr. Hj. Zuraida selaku kepala SMA Negeri 9 Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan yang luas kepada penulis untuk bisa melakukan penelitian di sekolah yang dipimpinnya. Serta beliau telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran untuk penulis dalam mengumpulkan informasi dari beliau.
 9. Muslayni, S.Pd selaku ketua PPDB yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan bersedia dengan kerendahan hati meluangkan waktu untuk penulis menggali informasi dari beliau
 10. Bapak Taufiq selaku ketua tata usaha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan bersedia dengan kerendahan hati meluangkan waktu untuk penulis mengumpulkan informasi dari beliau
 11. Semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMA Negeri 9 Pekanbaru, yang telah mendukung penelitian yang penulis laksanakan di SMA Negeri 9 Pekanbaru.
 12. Teman-teman seperjuangan khususnya MPI angkatan 2019 atas dukungan, perhatian, arahan, dan bantuan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13 Kepada teman-teman yang selalu ada dikala suka maupun duka, selalu membantu, memotivasi, memperhatikan, memberikan kasih sayang, dan memberikan masukan dalam penyelesaian proses penyusunan skripsi ini yaitu, Solehan, Maya Angraini, Lailatul Mubarakah, Linda Sari, Firda Ihzatul Yazidah, dan Wafa Nafisah

14 Dan kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pengantar dari penulis, penulis menyadari dalam penulisan ini tidak luput dari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan, dengan demikian penulis mohon maaf. Akhirnya penulis senantiasa berserah diri kepada Allah SWT dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya. Aaamiiiiinnnn

Pekanbaru, 14 April

2023

ASTRI
NIM. 11910320831



PERSEMBAHAN

Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri'." (Q.s. Yusuf: 67)

Perjalanan menuju sarjana ini penulis banyak sekali mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang senantiasa patut di syukuri. Banyak sekali lika liku perjalanan yang membuat jatuh bangun penulis untuk mencapai di titik saat ini, dengan senantiasa berserah diri kepada sang Pencipta Allah SWT yang memberikan ketenangan dan jalan kemudahan dalam proses pendidikan penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga besar dengan segenap rasa hormat, kasih sayang yang tidak terhingga kepada Alm. Ayahanda tercinta Sumiar yang insya Allah amal ibadah beliau diterima di sisinya dan di tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, aaamiiiiinnn, Ibunda tercinta Paini yang berjuang menjadi kepala rumah tangga dan membesarkan kami sehingga bisa di titik ini, Abang-abang saya Budiman, Sutresno, Suriswanto, dan kakak-kakak saya Suwesmi, Susanti, Susiany, Sugiati, Sri Harjuni, Wulan Rahmadhani, dan Sophia Gusmita, semua jasa perjuangan dan pengorbanan serta dukungan dari keluarga besar penulis yang senantiasa tidak bosan-bosannya mendengarkan keluh kesah dan tangisan penulis, akhirnya saya putrimu anak terakhir dari 11 (sebelas) bersaudara dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar. “

(Q.S. Gafir 40 : 55)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

(Q.S. Al- Baqarah 2 : 286)

“Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Semua kesabaran, usaha, kerja keras, malam tanpa tidur, Siang tanpa istirahat dan pengorbanan. Semua akan terbayar.

Jika belum kamu temukan sekarang mungkin nanti, karena sesungguhnya janji Allah itu benar”

(Astri)

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Astri, (2023) : Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru

Penelitian ini menganalisis tentang pengelolaan sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru dengan penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui perencanaan di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru, 2) Untuk mengetahui pengorganisasian di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru, 3) Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi, dan 4) Untuk mengetahui proses pengawasan penerimaan peserta didik baru di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu ketua PPDB, sedangkan informan pendukung yaitu kepala tata usaha, guru, siswa, dan orang tua. Objek dalam penelitian ini yaitu SMA Negeri 9 Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Perencanaan PPDB dalam menerapkan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru melalui beberapa tahapan yaitu menentukan landasan hukum PPDB sistem zonasi, menentukan jadwal dan persiapan PPDB, penetapan persyaratan PPDB, sosialisasi, dan penetapan jalur zonasi, 2) Pengorganisasian PPDB dalam menerapkan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru menekankan pada aspek pembentukan panitia dan pembagian tugas paniti, 3) Pelaksanaan PPDB dalam menerapkan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, verifikasi data, seleksi sesuai jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang, dan 4) Pengawasan PPDB dalam menerapkan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru yaitu adanya evaluasi dengan mengadakan rapat setiap akhir dari pelayananan PPDB selesai.

Kata kunci : Manajemen Sekolah, Sistem Zonasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Astri, (2023): The School Management in Implementing the Zone Systems at State Senior High School 9 Pekanbaru

This research analyzed about school management in the process of new students admission by implementing the zone systems at State Senior High School 9 Pekanbaru. It was a qualitative research used case study design. This research aimed at knowing 1) planning in implementing the zone systems for new students admission, 2) the organization in implementing the zone systems for new students admission, 3) the implementation of new students admission in implementing the zone systems, and 4) the process of supervising the new students admission in implementing the zone systems at State Senior High School 9 Pekanbaru. The main informant of this research was the head of new students' admission (PPDB), and the supporting informants were head of administration, teachers, students, and parents. The object of this research was State Senior High School 9 Pekanbaru. The findings of this research showed that: 1) planning for new students' admission (PPDB) in implementing the zone systems at State Senior High School 9 Pekanbaru through several stages: determining the legal basis for new students' admission (PPDB) zone systems, determining the new students' admission (PPDB) schedule and preparation, determining new students' admission (PPDB) requirements, socialization, and establishing zone routes. 2) Organizing new students' admission (PPDB) in implementing the zone systems at State Senior High School 9 Pekanbaru emphasizing the aspect of forming committees and committee assignments, 3) Implementation of new students' admission (PPDB) in implementing the zone systems at State Senior High School 9 Pekanbaru through several stages: registration, data verification, selection according to the registration route, announcement of the determination of new students, and re-registration. 4) Supervision of new students' admission (PPDB) in implementing the zone systems at State Senior High School 9 Pekanbaru: there was evaluation by holding a meeting at the end of every new students' admission (PPDB) service hour.

Keywords: *School Management, Zone Systems*

ملخص

أستري، (٢٠٢٣): إدارة المدرسة في تنفيذ نظام تقسيم المناطق في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو

يحلل هذا البحث إدارة المدرسة في عملية قبول التلاميذ الجدد من خلال تنفيذ نظام تقسيم المناطق في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو. يستخدم هذا البحث البحث النوعي مع طريقة دراسة الحالة. أهداف هذا البحث هي: (١) معرفة التخطيط في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو في تنفيذ نظام تقسيم المناطق عند قبول التلاميذ الجدد، (٢) معرفة التنظيم في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو في تنفيذ نظام تقسيم المناطق عند قبول التلاميذ الجدد، (٣) معرفة قبول تنفيذ التلاميذ الجدد في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو في تنفيذ نظام تقسيم المناطق، (٤) معرفة عملية الإشراف على قبول التلاميذ الجدد في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو في تنفيذ نظام تقسيم المناطق. المخبر الرئيسي في هذا البحث هو رئيس قبول التلاميذ الجدد، بينما كان المخبرون الداعمون هم رئيس الإدارة والمعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور. والموضوع في هذا البحث هو المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو. تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (١) تخطيط قبول التلاميذ الجدد في تنفيذ نظام تقسيم المناطق في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو من خلال عدة مراحل، وهي تحديد الأساس القانوني لنظام تقسيم قبول التلاميذ الجدد، وتحديد جدول قبول التلاميذ الجدد والإعداد، وتحديد متطلبات قبول التلاميذ الجدد، والتنشئة الاجتماعية، وإنشاء مسارات تقسيم المناطق، (٢) تنظيم قبول التلاميذ الجدد في تنفيذ نظام تقسيم المناطق في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو يؤكد على جانب تشكيل اللجنة وتعيين مهام اللجنة، (٣) تنفيذ قبول التلاميذ الجدد في تنفيذ نظام تقسيم المناطق في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو عبر عدة مراحل، وهي: التسجيل، والتحقق من البيانات، والاختيار وفقاً لمسار التسجيل، والإعلان عن تحديد التلاميذ الجدد، وإعادة التسجيل، (٤) الإشراف على قبول التلاميذ الجدد في تنفيذ نظام تقسيم المناطق في المدرسة الثانوية الحكومية ٩ بكنبارو، أي التقييم من خلال عقد اجتماع في نهاية كل ساعة خدمة قبول التلاميذ الجدد.

الكلمات الأساسية: إدارة المدرسة، نظام تقسيم المناطق



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Permasalahan Penelitian.....	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORETIS	9
A. Manajemen Sekolah.....	9
1. Pengertian Manajemen Sekolah	9
2. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah	10
3. Tujuan Manajemen Sekolah	10
4. Fungsi Manajemen Sekolah	11
5. Prinsip Manajemen Sekolah.....	20
B. Penerapan Sistem Zonasi	20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	1. Pengertian Sistem Zonasi	20
	2. Manfaat dan Tujuan Sistem Zonasi	27
	3. Landasan Sistem Zonasi Pendidikan	28
	4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi.....	30
	Kajian Terdahulu.....	31
	D. Proposisi.....	37
	BAB III METODE PENELITIAN	42
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
	1. Lokasi Penelitian	43
	2. Waktu Penelitian	43
	C. Subjek dan Objek Penelitian	43
	D. Informan Penelitian.....	43
	E. Data dan Sumber Data	44
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	1. Observasi	45
	2. Wawancara	45
	3. Dokumentasi.....	46
	G. Teknik Analisis Data.....	46
	1. Reduksi Data	46
	2. Penyajian Data.....	47
	3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.....	47
	BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN.....	48
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
	1. Sejarah Sekolah	48
	2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah	56
	B. Penyajian Data	60
	1. Perencanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru.....	60
	2. Pengorganisasian PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru	68
	3. Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru	70


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Pengawasan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru	73
	Analisis Data dan Pembahasan Penelitian	76
1.	Perencanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru.....	76
2.	Pengorganisasian PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru	83
3.	Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru	85
4.	Pengawasan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru	89
BAB V PENUTUP		91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perubahan Sistem Zonasi Tahun 2017-2021	24
Tabel 4. 1 Data Tenaga Pengajar SMA Negeri 9 Pekanbaru	51
Tabel 4. 2 Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Negeri 9 Pekanbaru	54
Tabel 4. 3 Ijazah Terakhir Tenaga Pendidik dan Kependidikan	55
Tabel 4. 4 Data Peserta Didik SMA Negeri 9 Pekanbaru	55
Tabel 4. 5 Rencana Daya Tampung PPDB SMA Negeri 9 Pekanbaru	82
Tabel 4. 6 Daftar Zonasi SMA Negeri 9 Pekanbaru	83




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi SMA 9 Pekanbaru	59
Gambar 4. 2 Prosedur PPDB SMAN 9 Pekanbaru:	89



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Satel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permendikbud dan Pergub. Riau
Lampiran 2	PPDB SMA Negeri 9 Pekanbaru
Lampiran 3	Pengumuman Hasil PPDB
Lampiran 4	Lembar Observasi
Lampiran 5	Pedoman Wawancara Ketua PPDB
Lampiran 6	Pedoman Wawancara Ketua Tata Usaha
Lampiran 7	Pedoman Wawancara Guru Mata Pelajaran
Lampiran 8	Pedoman Wawancara Siswa Kelas X
Lampiran 9	Pedoman Wawancara Orang Tua
Lampiran 10	Surat Izin Riset Fakultas
Lampiran 11	Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Riau
Lampiran 12	Surat Izin Riset Dinas Pendidikan Riau
Lampiran 13	Lembar Disposisi Judul Skripsi
Lampiran 14	Lembar Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
Lampiran 15	Lampiran Berita Acara Ujian Proposal
Lampiran 16	Cover Proposal Acc Seminar
Lampiran 17	Surat Balasan Riset
Lampiran 18	Cover Skripsi Acc Munaqasah
Lampiran 19	Surat Pembimbing Skripsi
Lampiran 20	Acc Pedoman Wawancara
Lampiran 21	Blanko Bimbingan Proposal
Lampiran 22	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 23	Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem zonasi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh menteri pendidikan untuk mewujudkan akses pemerataan layanan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan nasional harus mampu mendistribusikan kesempatan pendidikan yang bermutu, relevan dan efisien secara merata dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan global.¹

Namun, dalam pengimplementasiannya, pendidikan di Indonesia masih minim, karena kualitas pendidikan, lembaga pendidikan, dan sarana prasarana untuk mendukung proses pembelajaran masih belum memadai. Sekolah dengan kualitas sarana prasarana yang memadai dianggap sebagai sekolah yang berkembang baik yang diminati oleh siswa yang sehingga siswa mempersepsikan sebagai sekolah yang bermutu tinggi dan populer, sebaliknya sekolah yang sarana prasarana yang tidak memadai dianggap sebagai sekolah tertinggal, dan sekolah yang memiliki kualitas rendah.²

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya yang jelas memberikan dampak buruk bagi pemerataan, layanan, dan mutu

¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

²Susi Andawiah, Skripsi: *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hal. 2



pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan yaitu penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi yang tertuang dalam sebuah kebijakan. Kebijakan pendidikan pertama kali di atur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Perubahan tersebut terjadi sebanyak 5 kali *pertama* dari permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menjadi permendikbud No. 14 Tahun 2018, *kedua* berubah kembali dari permendikbud No. 14 Tahun 2018 menjadi permendikbud No 51 Tahun 2018, *ketiga* berubah kembali dari permendikbud No. 51 Tahun 2018 menjadi permendikbud No 20 Tahun 2019, *keempat* berubah kembali dari permendikbud No. 20 Tahun 2019 menjadi permendikbud No 44 Tahun 2019, dan *kelima* kebijakan tersebut kemudian berubah kembali dari permendikbud No 44 Tahun 2019 menjadi permendikbud No 1 Tahun 2021 dan ini peraturan menteri yang digunakan saat ini dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah di seluruh indonesia dengan persyaratan yang telah di tetapkan.

Sistem zonasi merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru dengan menentukan radius zona terdekat dari sekolah, sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat jarak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara rumah ke sekolah tersebut. Pada dasarnya tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk pemerataan layanan pendidikan.

Sistem zonasi ini diberlakukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang di anggap sebagai sekolah favorit dan non favorit. Dengan penerapan sistem zonasi yang berlaku di setiap sekolah seluruh Indonesia, maka ini akan memberikan dampak perubahan bagi setiap sekolah yang ada di setiap daerah masing-masing, sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang akan menerapkan dan memberlakukan sistem zonasi tersebut.

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online* sejak ditetapkannya kebijakan permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru.

Oleh karena itu dalam prosesnya, manajemen sekolah membutuhkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi pemberlakuan sistem zonasi seperti yang ada di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Berdasarkan penerapan sistem zonasi yang diterapkan di SMA Negeri 9 Pekanbaru, seharusnya:

1. Pemberlakuan sistem zonasi ini dilakukan dengan tujuan pemerataan layanan pendidikan
2. Dengan adanya penerapan sistem zonasi diharapkan akan meminimalisir adanya perbedaan pandangan sekolah favorit dan non favorit, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan adanya penerapan sistem zonasi akan memberikan sesuatu hal yang baru dari segala aspek yang ada pada sekolah tersebut.
4. Dengan adanya penerapan sistem zonasi memudahkan calon peserta didik dalam memperoleh akses pendidikan

Dari hasil observasi awal yang dilaksanakan pada 16 Januari 2023 di SMA Negeri 9 Pekanbaru terdapat beberapa kendala manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi yang ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih terdapat siswa mendaftarkan yang bertempat tinggal diluar zonasi wilayah yang telah ditetapkan
2. Adanya persepsi yang berbeda antara masyarakat dan sekolah tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketimpangan dalam penerapan sistem zonasi. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai “MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 PEKANBARU”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul, sebaiknya penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manajemen Sekolah

Dalam penelitian ini, manajemen sekolah merupakan upaya memberdayakan sekolah dan masyarakatnya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif dengan mengoptimalkan peran dan fungsi sekolah sesuai visi dan misi bersama.³

2. Sistem Zonasi

Dalam penelitian ini, sistem zonasi adalah pembagian atau pemecahan wilayah menjadi beberapa bagian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat lainnya, yang dimaksud dengan "zonasi" adalah membagi atau membagi suatu wilayah menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan administrasi. Hal ini bertujuan agar tidak ada sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit dan tidak favorit⁴.

C. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

³Pendi Susanto Duryat dan Masduki Durayat, *Paradigma Baru Manajemen Sekolah di Era Industri 4.0*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 31

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Minimnya sosialisasi tentang sistem zonasi baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah itu sendiri, sehingga masih banyak masyarakat sekolah maupun di luar sekolah kurang memahami bagaimana sistem zonasi tersebut
- b. Kesalahpahaman orangtua maupun masyarakat dalam memahami proses penerapan sistem zonasi, sehingga dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka aspek-aspek yang akan diteliti yaitu mengenai manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana perencanaan PPDB sistem zonasi di SMAN 9 Pekanbaru?
- b. Bagaimana pengorganisasian PPDB sistem zonasi di SMAN 9 Pekanbaru?
- c. Bagaimana pelaksanaan proses PPDB sistem zonasi di SMAN 9 Pekanbaru?
- d. Bagaimana pengawasan proses PPDB sistem zonasi di SMAN 9 Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru
2. Untuk mengetahui pengorganisasian di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi
4. Untuk mengetahui proses pengawasan di SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan wawasan yang luas, serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pengamat pendidikan kedepannya yang berkaitan dengan manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis**a. Bagi lembaga UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Bagi lembaga UIN Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber bahan referensi baru untuk jurusan

Manajemen Pendidikan Islam ketika melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan sistem zonasi di sekolah.

b. Bagi Sekolah yang di Teliti

Bagi sekolah yang diteliti, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan intropeksi untuk kedepannya agar meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan dan penerapan sistem zonasi di sekolah tersebut.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah kajian ilmu bagi mahasiswa terkhusus jurusan Manajemen Pendidikan Islam agar bisa menambah wawasan dan pegalaman yang baru terutama pada kajian tentang manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi di sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Manajemen Sekolah

1. Pengertian Manajemen Sekolah

Manajemen adalah ilmu seni mengelolah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien⁵. Sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan tempat siswa belajar di bawah pengawasan seorang guru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia yang ada agar sekolah dan lingkungannya dapat mewujudkan sekolah mandiri dan efektif dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Djarnan Satori menyatakan bahwa manajemen sekolah harus menggunakan semua sumber daya manusia dan materi yang tersedia dan tepat untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien, dan seluruh proses kegiatan tersebut melalui sistem kerjasama.⁶

Tidak terlepas dari manajemen seorang ahli manajemen George R Terry dalam Nurdyansyah dan Andiek Widodo berpendapat bahwa manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan melakukan 4 kegiatan fungsi

⁵ Sri Maryanti Deliana, dkk. *Manajemen Sekolah*, (Semarang: Unnes Press, 2018), hal 2

⁶ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hal. 121

manajemen yaitu perencanaan, mengorganisasikan melaksanakan, dan pengawasan. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah adalah kegiatan pengelolaan dengan saling bekerja sama dalam lembaga sekolah dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah kepada sekolah, diharapkan sekolah menjadi lebih mandiri.

2. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah

Ruang lingkup manajemen sekolah meliputi:⁷

- a. Manajemen Kurikulum
- b. Manajemen kesiswaan
- c. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Manajemen Sarana dan Prasarana
- e. Manajemen Humas

3. Tujuan Manajemen Sekolah

Supriono menjelaskan, tujuan utama penyelenggaraan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan pentingnya pendidikan di sekolah dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengatur urusannya sendiri.⁸

Menurut E. Mulyasa, tujuan manajemen sekolah adalah⁹:

⁷ Sherly, dkk. *Manajemen Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung, 2020), hal. 10

⁸ Pendi Susanto Duryat dan Masduki Duryat, *op., cit.*, hal. 32

⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional: Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peningkatan efisiensi antara lain melalui pengelolaan sumber daya yang fleksibel untuk partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
- b. Peningkatan kualitas melalui, antara lain, partisipasi orang tua di sekolah, pengelolaan sekolah dan pembelajaran yang fleksibel, serta peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.
- c. Peningkatan pemerataan, diantaranya diperoleh melalui peningkatan partisipasi warga yang memungkinkan pemerintah lebih konsentrasi dalam kelompok tertentu.

Para ahli pendidikan mengemukakan bahwa tujuan manajemen sekolah adalah untuk memperkuat sekolah dan terutama sumber daya manusianya seperti kepala sekolah, guru, staff, siswa, orang tua, siswa dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan wewenang, keleluasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang dihadapi sekolah.

4. Fungsi Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah memberi sekolah banyak kebebasan dan kekuasaan, serta berbagai tanggungjawab, dengan otonomi yang memberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi manajemen sekolah sesuai dengan kondisi lokal, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih fokus pada tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli manajemen banyak mengemukakan macam-macam fungsi manajemen. Akan tetapi, disini penulis mengambil teori George R. Terry dalam Nurdyansyah dan Andiek Widodo yang mengemukakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang biasa dikenal dengan POAC yaitu:¹⁰

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses awal suatu kegiatan organisasi, dan ini menjadi hal yang terpenting dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Disini lah proses penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya seperti apa yang akan di lakukan, kapan dilakukan, oleh siapa, dimana dan bagaimana proses kerjanya.

Didalam sebuah perencanaan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Menetapkan target atau tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja

2) Merumuskan situasi saat ini,

3) memahami posisi atau keadaan organisasi saat ini daripada tujuan yang ingin dicapai atau sumber daya

4) Identifikasi semua kekuatan dan hambatan.

5) Semua kekuatan dan kelemahan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

¹⁰ Nurdyansyah dan Andiek Widodo, *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2017) hal. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mengembangkan rencana atau rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan

Mahdi bin Ibrahim mengemukakan bahwa ada lima perkara penting untuk diperhatikan demi keberhasilan sebuah perencanaan, yaitu :

- 1) Ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan
- 2) Ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai
- 3) Keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional, agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai
- 4) Perhatian terhadap aspek-aspek amaliah ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat, mempertimbangkan perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya atau dengan mitra kerjanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai, dan kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus menerus dalam merealisasikan tujuan.
- 5) Kemampuan organisatoris penanggung jawab operasional.¹¹

Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan disini berarti memilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana,

¹¹ Rachmat Hidayat dan Candra Wijaya, dkk. *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan (LPPPI, 2017), hal. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan oleh siapa. Hiks dan Guelt dalam Rachmad Hidayat dan Candra Wijaya, dkk. menyatakan bahwa perencanaan berhubungan dengan :

- 1) Penentuan dan maksud-maksud organisasi
- 2) Perkiraan- perkiraan lingkungan di mana tujuan hendak dicapai
- 3) Penentuan pendekatan dimana tujuan dan maksud organisasi hendak dicapai¹²

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terealisasikan dengan baik.

Tahap akhir dari proses perencanaan melibatkan pengembangan kegiatan alternatif untuk mencapai suatu tujuan, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memilih yang terbaik (paling memuaskan) dari pilihan alternatif yang tersedia.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

George R. Terry dalam Rachmat Hidayat dan Candra Wijaya, dkk mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu kegiatan

¹² *Ibid.* Hal. 23

dalam manajemen untuk mengelolah atau mengatur seluruh sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹³

Pengorganisasian merupakan proses penempatan seseorang dalam suatu struktur organisasi sehingga mereka mengemban tanggung jawab, tugas, dan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi organisasi, serta berencana untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Pengorganisasian di sekolah juga dapat diartikan sebagai proses penempatan wewenang pekerjaan, tanggung jawab dari personil sekolah yang mempunyai tata hubungan satu sama lain, sehingga setiap guru/personil sekolah mengetahui kedudukannya, tanggungjawabnya, tugas, wewenang dan cara berhubungan satu sama lain sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah.

Kegiatan yang terkait pengorganisasian di dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membagi ke dalam kelompok komponen kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
- 2) Membagi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- 3) Menetapkan otoritas di antara kelompok atau unit organisasi.

¹³ Ibid. Hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hikmat, dalam menjalankan tugas pengorganisasian, terdapat beberapa hal yang diperhatikan oleh pimpinan organisasi, yaitu:

- 1) Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
- 2) Mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur.
- 3) Membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi.
- 4) Menentukan metode kerja dan prosedurnya.
- 5) Memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf.¹⁴

Handoko dalam Sri Maryati Deliana, dkk. Menjelaskan bahwa pengorganisasian yaitu proses untuk merencanakan struktur mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau suatu pekerjaan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang diinginkan bersama.

Adapun beberapa langkah dalam proses pengorganisasian yaitu:

- 1) Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi
- 2) Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan,

¹⁴ Fathul Maujud, "Impelementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 4 No. 1 tahun 2018, hal 30-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu

- 3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.¹⁵

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengarahkan semua anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan juga akan memberikan gambaran yang nyata bagi pengelola sampai dimana pelaksanaan secara teknis kerja dan kinerja organisasi yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain pergerakan merupakan usaha untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.

Ciri-ciri pergerakan di dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada perencanaan yang telah dibuat
 - 2) Adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi
 - 3) Seluruh kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik.
 - 4) Memberikan bimbingan, motivasi serta pengarahan yang baik
- #### d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai

¹⁵ Sri Maryanti Deliana, dkk. *Manajemen Sekolah*, (Semarang: Unnes Press, 2018), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga disebut evaluasi, di dalam manajemen evaluasi merupakan proses untuk meninjau bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan yang telah direncanakan.¹⁶

Pengawasan merupakan proses pengukuran sejauh mana kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan dapat menghindari terjadinya penyimpangan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja anggota organisasi perlu dilakukannya evaluasi untuk mengukur sampai dimana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mencapai tujuan yang telah direncanakan serta memiliki kekuatan dan kelemahan program yang dijalankan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan agar tujuan dari sebuah organisasi dapat tercapai tanpa kendala, dan jika terdapat sebuah kendala atau sebuah penyimpangan maka dapat di atasi dengan perencanaan ulang atau revisi.

Terkait pengawasan di dalam sebuah manajemen, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Menentukan standar
- 2) Pengukuran kegiatan
- 3) Membandingkan kegiatan dengan standar

¹⁶ Samsirin, Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2015, Hal. 342

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan tindakan koreksi

Ada beberapa macam jenis pengawasan, diantaranya:

- 1) Waktu Pengawasan
 - a) Preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan
 - b) Refresif dilakukan setelah perencanaan d implementasikan
- 2) Objek Pengawasan
 - a) Produksi
 - b) Waktu
 - c) Sumber daya manusianya
 - d) Keuangan
- e) Subjek Pengawasan
 - a) Pengawasan intern
 - b) Pengawasan ekstern¹⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya fungsi manajemen sekolah pada dasarnya ialah mengoptimalkan kemampuan pengelolaan di sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui unsur manajemen. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi mengelola sekolah dengan harapan dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan sekolah yang efektif dan efisien.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 348

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Prinsip Manajemen Sekolah

Prinsip manajemen sekolah merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan fungsi atau pekerjaan manajerial sekolah. Dalam mengelola sekolah agar tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik perlu dilandasi prinsip-prinsip manajemen sekolah sebagai berikut:

- a. Prinsip efisiensi, yaitu dengan modal kecil bisa menghasilkan hasil yang terbaik.
- b. Prinsip efektifitas, yaitu tercapainya tujuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan bersama.
- c. Prinsip Pengelolaan, yaitu pemberdayaan sumberdaya yang ada
- d. Prinsip prioritas tugas manajemen, yaitu manajer harus memprioritaskan tugas utama yang akan dilakukan
- e. Prinsip kerja sama yang harus dapat dijalin oleh para manajer kerjasama yang baik baik secara vertikal maupun horizontal, dan
- f. Prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu bagaimana manajer mempengaruhi bawahannya untuk menapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.¹⁸

B. Penerapan Sistem Zonasi**1. Pengertian Sistem Zonasi**

Sistem zonasi, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi (pengelompokkan). Rayonisasi (pengelompokkan) lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang

¹⁸ Sri Maryati Deliana, dkk., *op.,cit.* hal. 11



akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Sistem zonasi di Indonesia pada mulanya di terapkan pada pertengahan tahun 2017 yang dikemukakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendi mengeluarkan kebijakan pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru dengan tujuan pemerataan layanan pendidikan. Inti kebijakan ini adalah bahwa sekolah pemerintah, wajib menerima calon peserta didik minimal 90% berdasarkan radius zona yang ditetapkan, 5% berdasarkan jalur prestasi dan 5% jalur perpindahan orangtua dan kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2017/2018. Kebijakan ini terus berlanjut pada tahun pelajaran berikutnya dengan beberapa penyesuaian.¹⁹

Seiring berkembangnya zaman, kebijakan pendidikan mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya kebijakan pendidikan diatur dalam permendikbud No. 17 Tahun 2017 yang kemudian dirubah pada tahun 2018 menjadi permendikbud No. 51 Tahun 2018 yang dimana isi kebijakan tersebut masih sama pada peraturan sebelumnya yaitu jalur zonasi 90%, prestasi 5% dan jalur perpindahan orangtua/wali 5%.²⁰ dan kemudian diperbaharui kembali menjadi permendikbud No. 20 Tahun

¹⁹ Disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 25 Juni

²⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 yang berisi jalur zonasi sebanyak 80%, prestasi 15% dan perpindahan orangtua/wali sebanyak 5%.²¹

Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan kembali diperbaharui yang tertuang dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang berisi:

- a. Jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah,
- b. Jalur afirmasi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah dan
- d. Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%.²²

Kembali pada tahun ajaran 2021 dan sampai sekarang permendikbud terus melakukan perubahan terkait kebijakan pendidikan guna mengoptimalkan layanan pendidikan, yang dimana kebijakan pendidikan kembali di perbaharui menjadi permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB di TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang berisi:

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyeragaman Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

²² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penyeragaman Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jalur Zonasi
 - 1) Jalur zonasi tingkat SD sebanyak 70% paling sedikit dari daya tampung sekolah
 - 2) Jalur zonasi tingkat SMP dan SMA sebanyak 50% paling sedikit dari daya tampung sekolah
- b. Jalur Afirmasi sebanyak 15% paling sedikit dari daya tampung sekolah
- c. Jalur perpindahan orangtua/wali sebanyak 5% paling sedikit dari daya tampung sekolah
- d. Jalur prestasi sebanyak 30% dari daya tampung sekolah, akan tetapi jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan SD.²³

Dalam Permendikbud PPDB terbaru, pemerintah pusat memberikan keleluasaan daerah untuk menetapkan alokasi siswa ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim yang baru melakukan perubahan tentang sistem zonasi. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap sistem zonasi yang diterapkan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, jelas diketahui terkait kebijakan pendidikan, permendikbud banyak melakukan perubahan dan perubahan tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

²³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1 Perubahan Sistem Zonasi Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jalur	Kuota
1	2017	Zonasi	90%
		Prestasi	5%
		Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5%
2	2018	Zonasi	90%
		Prestasi	5%
		Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5%
3	2019	Zonasi	80%
		Prestasi	15 %
		Perpindahan Orang Tua/Wali	5%
4	2020	Zonasi	50%
		Afirmasi	15%
		Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5%
		Prestasi	30%
5	2021	Zonasi	50%
		Afirmasi	15%
		Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5%
		Prestasi	30%

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selalu terjadi perubahan dari tahun ke tahun tentang penerimaan peserta didik baru. Dimulai dari tahun 2017 yang merupakan proses awal diterapkannya sistem zonasi di sekolah dalam proses PPDB yang menerima kuota peserta didik yang dikategorikan dalam tiga jalur yaitu zonasi sebanyak 90%, prestasi 5%, dan perpindahan orang tua/wali sebanyak 5%. Pada tahun 2018 tidak terjadi perubahan kuota pada proses PPDB masih sama seperti tahun



sebelumnya kuota pada jalur zonasi sebanyak 90%, prestasi 5%, dan perpindahan orang tua/wali 5%.

Akan tetapi pada tahun 2019 permendikbud No. 20 tahun 2019 sudah sedikit mengalami perubahan pada persentasi kuota PPDB yaitu jalur zonasi sebanyak 80%, prestasi 15%, dan perpindahan orang tua/wali 5%. Pada tahun 2020 permendikbud nomor 20 tahun 2019 merevisi kembali menjadi permendikbud no 44 tahun 2019 dengan menambah persentasi kuota dan jalur proses PPDB yaitu jalur zonasi sebanyak 50%, afirmasi 15%, perpindahan orang tua/wali 5% dan prestasi akademik dan non-akademik sebanyak 30%, dan begitupun dengan PPDB tahun ajaran 2021-sekarang masih sama persentasinya dengan PPDB pada tahun 2020 sebelumnya jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan orangtua/wali 5% dan jalur prestasi sebanyak 30%, akan tetapi pada permendikbud No 1 Tahun 2021 ini untuk jalur PPDB zonasi tingkat SD dan TK naik menjadi 70% dan jalur prestasi ditiadakan untuk tingkat SD dan TK.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi sekolah yaitu calon peserta didik diharuskan menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisili atau tempat tinggalnya yang dibagi ke dalam beberapa jalur yaitu:

- a. Jalur zonasi yang merupakan calon peserta didik diharuskan mendaftar ke sekolah yang dekat dengan domisilinya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jalur afirmasi yaitu calon peserta didik yang menerima program keluarga kurang mampu dari pemerintah seperti penerima kartu indonesia pintar (KIP),
- c. Jalur perpindahan orang tua/wali yaitu jalur yang dapat diberikan kepada anak guru, dan calon peserta didik dari luar daerah yang bersangkutan karena orang tua pindah karena tugas, dan dapat dibuktikan dengan adanya surat tugas, dan
- d. Jalur prestasi merupakan jalur prestasi bagi siswa baik prestasi akademik maupun non akademik di luar zonasi sekolah, asalkan memenuhi persyaratan. Seleksi berdasarkan hasil ujian nasional, ujian sekolah, hasil kompetisi, dan lain-lain.

Akan tetapi, tidak semua sekolah bisa menerapkan sistem zonasi. Ada beberapa sekolah yang tidak mengharuskan menerapkan kebijakan zonasi diantaranya yaitu:

- a. SMK
- b. Sekolah Swasta
- c. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
- d. Sekolah di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
- e. Sekolah Pendidikan dan Layanan Khusus
- f. Sekolah Berasrama
- g. Sekolah Pendidikan Khusus
- h. Sekolah di Daerah yang Kekurangan Peserta Didik, dan
- i. Sekolah Kerja Sama.²⁴

²⁴ Chatarina Muliana, *Kebijakan PPDB: Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021*, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Dan Inspektur Jenderal Kemendikbud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat dan Tujuan Sistem Zonasi

Secara umum diberlakukannya sistem zonasi ini agar mempercepat proses pemerataan dan layanan pada sektor pendidikan dengan menekankan pada jarak/radius antara rumah dengan sekolah tersebut. Secara khusus, zonasi memiliki dua tujuan utama yaitu²⁵:

- a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan akses pendidikan
- b. Mendorong tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas;

Oleh karena itu, intervensi dalam masuknya siswa baru ke sekolah Menerapkan sistem zonasi di PPDB hanyalah salah satunya. Salah satu dari tiga tujuan penerapan pedoman daerah pendidikan di Indonesia. Dua Tujuan lainnya adalah intervensi bagi guru dan tenaga kependidikan. Intervensi sarana dan prasarana sekolah.

Tujuan dan manfaat sistem zonasi pada dasarnya yaitu:

- a. Memastikan penerimaan siswa baru dilakukan secara objektif, transparan dan adil untuk memfasilitasi akses kesempatan pendidikan.
- b. Menjamin ketersediaan dan kesiapan lembaga pendidikan (khususnya sekolah negeri) untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
- c. Menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan di setiap zona/wilayah yang ditetapkan lebih dekat dengan rumah; Tujuan dari sistem zona adalah untuk menjamin pemerataan akses dan pemerataan

²⁵ Irsyad Zamjani, *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas pendidikan di zona-zona yang ditentukan atau daerah-daerah yang dekat dengan tempat tinggal siswa.

- d. Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompoten berupa terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai oleh setiap satuan pendidikan yang berada di wilayah zonasi tersebut.
- e. Mengelola dan memastikan kualitas lulusan serta memantau proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif dalam sektor/zona layanan pendidikan yang terukur dan berkelanjutan.²⁶

Adapun tujuan Zonasi Pendidikan adalah menciptakan ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, guru dan kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat hingga figur publik untuk membangun pendidikan Indonesia yang merata, adil dan berkualitas. Ekosistem pendidikan inilah diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di wilayah zona masing-masing.²⁷

3. Landasan Sistem Zonasi Pendidikan

Dalam bagian terdahulu sudah diuraikan tentang apa yang menjadi latar belakang kebijakan Zonasi Pendidikan. Secara yuridis Kebijakan Zonas Pendidikan memiliki landasan yang kuat karena pendidikan merupakan hak warga negara. Berikut landasan Zonasi Pendidikan.

²⁶ Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikbud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018), hal.4

²⁷ Wawan Setiawan, dkk. *Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2019), hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pergub Pekanbaru Riau No 22 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta didik baru Tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Juknis PPDB No. Kpts 1173 Tahun 2022 Dinas Pendidikan Propinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru pada Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2020/202.²⁸
- b. Sila ke lima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan utama layanan sekolah yang berkeadilan. Sekolah, terutama yang diselenggarakan pemerintah wajib melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Ini prinsip yang harus ditegakkan dalam melaksanakan sila kelima Pancasila tersebut;
- c. Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (1), yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara memiliki makna berkeadilan dan tidak diskriminatif;
- d. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta

²⁸ Peraturan Gubernur Pekanbaru Riau No 22 Tahun 2022 Tentang PPDB pada Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan teknis Zonasi Pendidikan yang diawali dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017, Permendikbud No 14 Tahun 2018, Permendikbud No 51 Tahun 2018, Permendikbud No 20 Tahun 2019, Permendikbud No 44 Tahun 2019, dan Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB berbasis Zonasi. Diperlukan peraturan teknis lainnya dari sejumlah kementerian terkait mengenai implementasi Zonasi Pendidikan di setiap daerah.²⁹

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan diterapkannya sistem zonasi di sekolah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kelebihan sistem zonasi
 - 1) Hilangkan stigma sekolah favorit dan tidak favorit
 - 2) Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah
 - 3) Membuat akses pendidikan lebih merata
 - 4) Hemat waktu dan uang
 - 5) Penciptaan lingkungan belajar yang heterogen
- b. Kekurangan sistem zonasi
 - 1) Pilihan sekolah siswa lebih terbatas

²⁹ Ibid, hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Semangat belajar siswa menurun dikarenakan tidak bisa bersekolah di tempat yang diinginkan
- 3) Ruang lingkup terbatas
- 4) Sistem yang masih mudah manipulasi
- 5) Ketimpangan di lembaga pendidikan

Disisi lain sistem zonasi memiliki kelemahan untuk sekolah itu sendiri, yaitu :

- 1) Kualitas sekolah akan menurun karena banyaknya persentasi siswa yang diterima melalui jalur zonasi yaitu 50% dikarenakan dari latar belakang siswa yang nakal dan tidak berprestasi
- 2) Siswa banyak memperoleh nilai di bawah KKM
- 3) Semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib,
- 4) Dirasa lebih sulit untuk dibimbing, memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,
- 5) Daya juang siswa rendah,
- 6) Kurang memiliki sopan santun terhadap guru,
- 7) Guru merasa kesulitan mengondisikan kelas terutama guru yang sudah sepuh.³⁰

C. Kajian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengambil beberapa penelitian terdahulu yang sudah di uji keabsahan datanya sebagai bahan

³⁰ Dani Miftahul Ula dan Irvan Lestari, Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama, *Jurnal Riset dan Konseptual*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2020, hal. 17



rujukan untuk menambah bahan kajian pada penelitian penulis. Di bawah ini adalah kajian terdahulu dalam bentuk beberapa jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian penulis yaitu manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ya Shinta Dewi Wahyuni, dkk. Menganalisis tentang Strategi Manajemen Sekolah Dalam Menghadapi Pemberlakuan Sistem Zonasi di SMA Negeri (SMAN) 1 Surakarta Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional oleh Radcliffe-Brown dengan pendekatan etnografi dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui beberapa prosedur kegiatan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sistem zonasi SMAN 1 Surakarta telah berlaku selama dua tahun terakhir. Berdasarkan Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah No 421/07651 Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama PPDB Tahun Pelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Tengah Pada tahun 2019/2020, seleksi PPDB SMA akan dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur partisi, jalur prestasi, Rute transfer orang tua atau wali. Hanya saja, perbedaannya adalah pada tahun pertama, sistemnya Zonasi menggunakan cakupan area dan sistem penilaian Masih menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai UN SMP. Pada tahun kedua, cakupan area yang digunakan berubah menjadi desa atau kawasan jalan terdekat dengan satuan pendidikan tanpa menggunakan Pemingkatan nilai UN SMP selama proses seleksi. Hasil penelitian menunjukkan: a) Perubahan input siswa yang menjadi relatif heterogen setelah sistem zonasi diterapkan menyebabkan perubahan budaya sekolah dan pola pembelajaran, b) Strategi yang digunakan oleh manajemen sekolah di SMAN 1 Surakarta dalam menghadapi perubahan budaya sekolah, c) Mekanisme adaptif dengan mengubah metode pembelajaran dan wacana akan diterapkannya Sistem Kredit Semester (SKS) di SMAN 1 Surakarta.³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji seputar sistem zonasi di sekolah dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta metode penelitiannya

Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yaitu digunakan oleh peneliti untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena yang diamati dalam kehidupan sehari-hari, serta focus penelitiannya berbeda dengan penulis, penelitian ini lebih terfokus kepada strategi sekolah dalam menghadapi pemberlakuan sistem zonasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Vera Mulyani, dkk. Menganalisis mengenai Manajemen Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMAN 1 Muara Sugihan Tahun 2020. Penelitian ini

³¹Ya Shinta Dewi Wahyuni, Nurhadi Dan Okta Hadi Nurcahyono, *Strategi Manajemen Sekolah Dalam Menghadapi Pemberlakuan Sistem Zonasi Di SMA Negeri (SMAN) 1 Surakarta*, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Volume 8, No. 2, September 2020, hal. 124-136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan penelitian kualitatif dilakukan guna mendeskripsikan dan menganalisis objek alamiah dengan instrumen data adalah peneliti sendiri melalui penafsiran terhadap fenomena dengan teknik pengumpulan data gabungan antara observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi) dengan bermuara pada hasil yang lebih menekankan pada makna.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PPDB sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak dapat diterapkan sepenuhnya di SMAN 1 Muara Sugihan dari segi ketentuan penerimaan peserta didik baru dari jalur zonasi 90% dari daya tampung karena hanya 66,11% dari dari daya tampung meskipun seluruh peserta didik yang mendaftar dari jalur zonasi sudah diterima 100%.

Hasil penelitian menunjukkan manajemen pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMAN 1 Muara Sugihan dilaksanakan secara manual dan berurutan dari perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian (penggerakan) hingga pengawasan. Perlu kajian ulang terkait ketentuan penerimaan peserta didik baru dari jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung karena tidak semua daerah berada pada kondisi yang sama untuk memenuhi ketentuan itu salah satunya di SMA Negeri 1 Muara Sugihan. Selain itu penting untuk dilakukan promosi dan publikasi baik online maupun offline selain sistem seleksi dalam PPDB. Peneliti merekomendasikan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas sekolah.³²

³²Santi Vera Mulyani, dkk. *Manajemen Pelaksanaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi*, *Jurnal Pura Journal of Educational Management*, Volume 1 Nomor 2, September 2020, hal. 71-84

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang sistem zonasi di sekolah dan pada metode penelitiannya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengkaji fenomena yang terjadi di SMAN 1 Muara Sugihan berkaitan dengan manajemen pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sebagai bagian dari manajemen peserta didik dalam manajemen pendidikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Syarifah Syahri Banri Manurung, dkk. Menganalisis tentang Penerapan Manajemen Pendidikan Melalui Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 9 Jeneponto. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan PPDB dengan kebijakan sistem zonasi di SMAN 9 Jeneponto yang merupakan sekolah unggulan sebelum penerapan kebijakan zonasi.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan manajemen pendidikan pada pelaksanaan PPDB melalui kebijakan sistem zonasi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan yang terdiri dari perencanaan dimulai dengan penentuan tujuan yaitu menetapkan wilayah zonasi penetapan persyaratan PPDB berdasarkan petunjuk teknis, penentuan jadwal, rencana kerja panitia, pengalokasian dana kegiatan dan penetapan daya tampung. Pengorganisasian yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk panitia PPDB, pemberian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Pelaksanaan PPDB sesuai dengan tata cara pendaftaran yang telah disusun oleh tim panitia PPDB dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenis jalur pendaftaran. Evaluasi kegiatan PPDB untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan program, terlihat dari jumlah kuota yang direncanakan dan yang terpenuhi dari setiap jalur pendaftaran dijadikan acuan untuk pelaksanaan PPDB di tahun berikutnya.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji seputar sistem zonasi pendidikan dan metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu fokus dalam penelitian ini berpusat pada penerapan manajemen pendidikan melalui kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Madiana, dkk. Menganalisis tentang Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 P, SMA Negeri 2 P, SMA Negeri 1 K. Sistem Zonasi masih mengikuti aturan permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, afirmasi,

³³ ST. Syarifah Syahri Banri Manurung, dkk. *Penerapan Manajemen Pendidikan Melalui Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta didik Baru di SMAN 9 Jeneponto*, NAZZAMA: Journal of Management Education, Volume 1 Nomor 1, April - September 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi, dan perpindahan domisili orang tua, namun jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan jalur afirmasi. Seharusnya kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi ini akan lebih bagus karena lebih menguntungkan sekolah. Dengan adanya sistem zonasi siswa lebih besar kemungkinannya untuk masuk SMA Negeri, kemudian dampak negatif dari sistem zonasi pembelajaran dikelas kurang efektif dan dampak positifnya yaitu zonasi tidak lagi memandang setatus sosial.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji seputar sistem zonasi pendidikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat kebijakan penerapan sistem zonasi sedangkan penelitian penulis tidak mencantumkan kebijakan, dan fokus penelitian ini lebih kepada dampak penerapan sistem zonasi terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan.

D. Proposisi

Proposisi adalah suatu pernyataan yang menjelaskan kebenaran atau yang dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan, agar mudah dipahami dan dipergunakan menjadi acuan di lapangan/penelitian. Selain itu, proposisi bisa menyampaikan batasan terhadap kerangka teoritis yang terdapat supaya lebih

³⁴ Ira Madiana, dkk. *Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 7, Nomor 2c, Juni 2022, hal. 735-740.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simplenya dibuat dipahami, diukur dan dilaksanakan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan.

Keberhasilan suatu manajemen sekolah pada penerapan sistem zonasi di sekolah tidak hanya bergantung di kemampuan kepala sekolah secara personal saja namun didukung seluruh komponen yang terdapat di sekolah sebagai kesatuan sistem.

Dalam hal ini preposisi yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Manajemen sekolah

Manajemen sekolah merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia yang ada agar sekolah dan lingkungannya dapat mewujudkan sekolah mandiri dan efektif dengan mengoptimalkan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

George R Terry berpendapat bahwa di dalam sebuah manajemen untuk mencapai suatu tujuan organisasi dapat dilakukan dengan 4 kegiatan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasikan, menggerakkan, dan pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Di dalam sebuah perencanaan terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tetapkan tujuan atau sasaran
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Identifikasi semua kemudahan dan hambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Kegiatan yang terkait pengorganisasian di dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membagi ke dalam kelompok komponen kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
- 2) Membagi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- 3) Menetapkan otoritas di antara kelompok atau unit organisasi.

c. Penggerakan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Terkait penggerakan di dalam sebuah manajemen memberikan gambaran yang nyata bagi pengelola sampai dimana pelaksanaan secara teknis kerja dan kinerja organisasi yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain penggerakan merupakan usaha untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.

Ciri-ciri penggerakan di dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada perencanaan yang telah dibuat
- 2) Adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi
- 3) Seluruh kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik.
- 4) Memberikan bimbingan, motivasi serta pengarahan yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan proses pengukuran sejauh mana kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan dapat menghindari terjadinya penyimpangan.

Terkait pengawasan di dalam sebuah manajemen, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Menentukan standar
- 2) Pengukuran kegiatan
- 3) Membandingkan kegiatan dengan standar
- 4) Melakukan tindakan koreksi

2. Penerapan Sistem Zonasi

Penerapan sistem zonasi dilakukan dengan menyesuaikan peraturan menteri pendidikan yang sudah tertuang dalam permendikbud No.1 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
- b. Pada penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi yang merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dengan bukti yang sudah ditentukan sebanyak 15 % dari daya tampung sekolah

- c. Jalur perpindahan orang tua/wali jalur yang di sediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali di pindah tugas Kan Hal tersebut dibuktikan dengan Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Dengan kuota sebanyak 5% dari daya tampung sekolah
- d. Jalur prestasi jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dengan kuota sebanyak 30% dari daya tampung sekolah.

Permendikbud No 1 Tahun 2021 telah menerapkan bahwa PPDB sistem zonasi ini berdasarkan urutan prioritas, dimulai dari prioritas utamanya adalah jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, kemudian nilai ujian nasional atau yang sejenisnya dan prestasi.

Dari prioritas tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah daerah mempunyai pemahaman dan kreasi sendiri dalam melakukan pengimplementasian dari Permendikbud ini sesuai pemikiran, situasi dan kondisi pada daerahnya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.³⁵ Studi kasus merupakan suatu hal yang mempelajari fenomena secara langsung bukan secara tidak langsung, dalam artian studi kasus ini menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata.³⁶

Pendekatan dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengelola data dari fenomena-fenomena tersebut dan menggambarkannya secara naratif. Menurut Etta Mamang Sangaji dan Sopiah dalam bukunya, tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mengkaji karakteristik masalah yang berkaitan dengan situasi saat ini dan subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan sekitar.³⁷

³⁵ Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2006) hal. 5

³⁶ Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal.

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), hal.21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 9 Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Semeru No.12, Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April 2023

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan orang atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan judul penelitian penulis yaitu ketua panitia PPDB, ketua tata usaha, guru, siswa dan orang tua. Inti dari penelitian saat ini adalah bahwa orang-orang tersebut merupakan unsur pokok yang ada dalam manajemen sekolah dan diakui sebagai dampak secara terus menerus karena adanya sistem zonasi.³⁸ Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu di SMAN 9 Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

³⁸ Ya Shinta Dewi Wahyuni, Nurhadi Dan Okta Hadi Nurcahyono, *Op. Cit*, hal. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu ketua panitia PPDB, dan yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini yaitu tata usaha, guru, siswa dan orang tua.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau data langsung dari lapangan.³⁹
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.⁴⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, serta situs *internet* yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk memperkaya data yang dihasilkan dari data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.1 Tahun 2021 dan data siswa baru

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang dianggap mengetahui semua data yang sedang peneliti cari (informan kunci), selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.⁴¹

³⁹ Sulyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 131

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 137

⁴¹ Lexy J, Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap pada suatu objek dimana diteliti secara langsung ataupun tidak langsung guna memperoleh data yang wajib dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung maksudnya ialah turun kelapangan dan terlibat langsung. Sedangkan secara tidak langsung yaitu pengamatan yang dibantu dengan media visual/audio visual, misalnya handphone dan laptop.⁴²

Observasi dilakukan di SMA Negeri 9 Pekanbaru agar dapat memberikan gambaran fakta tentang manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi di sekolah tersebut.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pengumpul data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dimana dijawab secara lisan juga oleh responden. Data wawancara ini dikumpulkan melalui data yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab oleh responden.⁴³

Pedoman wawancara diperlukan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas. Dengan pedoman

⁴² Djama'an Satori Dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 105.

⁴³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Ed. 1*, cet. 3, (Jakarta: RajawaliPers, 2013). Hal. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dalam konteks aktual saat wawancara berlangsung. Wawancara rencananya akan dilakukan di SMA Negeri 9 Pekanbaru, yang akan di wawancarai yaitu Ketua PPDB dan ketua tata usaha, guru, siswa, dan orang tua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dimana yang secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, dan karya-karya monumental oleh seseorang.⁴⁴

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana data diperoleh dari hasil, wawancara, yang dilakukan di tempat penelitian. Prosedur yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Miles dan Huberman dalam Amri Darwis yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting kemudian mencari pola dan temanya. Apabila peneliti semakin sering mencari informasi dan meneliti langsung ke lapangan, maka akan banyak diperoleh data yang akan membuat rumit dan

⁴⁴Sugiyono, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 124

bingung penulis. Maka, dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transfirmasi dari catatan di lapangan untuk menggolongkan dan menyusunnya menjadi sistematis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah informasi yang tersusun, memberikan kesimpulan dan tindakan tertentu. Melalui hal ini akan didapat serta dipahami apa yang sedang terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna mempermudah langkah selanjutnya. Pada penelitian ini penyusunan dari yang bersifat kompleks ke bentuk sistematis. Jenis dan bentuk penyajiannya berupa matriks, grafik dan jaringan, bagan, dan lain sebagainya.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal di tahap ini merupakan nilai sementara dan dapat berubah jika di tahap data pengumpulan sebelumnya tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung. Namun, jika informasi yang disajikan di awal disertakan dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah yang dapat dipercaya.⁴⁵

⁴⁵ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru

Perencanaan pada proses PPDB bukan hanya merancang apa kegiatan yang akan kita lakukan kedepannya, akan tetapi kita juga harus mengetahui apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam proses kegiatan tersebut.

Perencanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru yaitu menentukan landasan hukum PPDB, jadwal PPDB dan Persiapan PPDB, penetapan daya tampung, penetapan persyaratan, sosialisasi, dan penetapan jalur zonasi.

2. Pengorganisasian PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru

Berdasarkan penyajian data yang di paparkan peneliti di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan terkait pengorganisasian PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru, di dalam pengorganisasian PPDB sistem zonasi pihak sekolah menekankan pada aspek pembentukan dan pembagian tugas panitia yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa ketua PPDB melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah terkait struktur organisasi dalam proses PPDB di SMA Negeri 9 Pekanbaru dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan keketapan/kebijakan yang berlaku.

3. Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru

Berdasarkan penyajian data yang di paparkan peneliti di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru yaitu *pertama* melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi PPDB *Online* sebagai berikut: 1) Calon peserta didik yang ingin mendaftar terlebih dahulu *login* dengan akun yang sudah di berikan pihak sekolah, kemudian calon peserta didik melengkapi biodata pribadi, orang tua dan nilai pada halaman utama biodata, 2) Kemudian calon peserta didik memasukkan titik koordinat rumahnya berdasarkan situs *google maps* yang terdapat di menu tersebut, 3) Kemudian, selama pra pendaftaran calon peserta didik harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya, 4) Kemudian pada masa pendaftaran calon peserta didik sudah dapat memilih sekolah tujuan.

Kedua, setelah pendaftaran selesai, maka operator sekolah melakukan verifikasi data. *Ketiga*, seleksi sesuai jalur pendaftaran, *Keempat*, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan terakhir *kelima* calon peserta didik baru sudah bisa daftar ulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengawasan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti jelaskan sebelumnya tentang pengawasan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru yaitu evaluasi PPDB. Kegiatan pengawasan dilakukan kepala PPDB selaku penanggung jawab PPDB dengan mengadakan rapat evaluasi setiap akhir jam pelayanan PPDB. Rapat ini diadakan selama proses pendaftaran peserta didik baru. Rapat evaluasi diadakan guna mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru sudah sesuai dengan juknis, apakah terdapat kekurangan atau kesalahan. Jika terdapat kekurangan maka dapat diperbaiki secepatnya dan pendaftaran peserta didik baru esok harinya maupun tahun ajaran berikutnya dapat berjalan semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran tentang manajemen sekolah dalam menerapkan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru, yaitu: Mengadakan sosialisasi yang lebih luas terkait sistem zonasi kepada masyarakat sekitar khususnya orang tua calon peserta didik agar mudah mendapatkan informasi dan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika hendak mendaftar ke sekolah yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Husein Ritonga, d. *Prosiding Seminar Internasional dalam Rangka Kegiatan Studi Visit 2019*, Jambi: Pasca Sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019
- Andawiyah, S. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerapan Peserta Didik Perspektif Stakeholder, *Skripsi*, 2021
- Chatarina Muliana, *Kebijakan PPDB: Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021*, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Inspektur Jenderal Kemendikbud
- D.A. D. Konsep Perencanaan dalam Islam Suatu Pengantar, *Jurnal UIN Alauddin*, 2020
- Disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 25 Juni 2018
- Darwis, A. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Duryat, P. S. *Paradigma Baru Manajemen Sekolah di Era Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta, 2019
- Ira Madiana, d. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2022
- Manjud, F. Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam, *Jurnal Penelitian Keislaman*, 2018
- Meriza, I. Pengawasan (Controlling) dalam Instansi Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 2018
- Meloeng, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Mhammad Amin, T. A. Manajemen Kesiswaan untuk Pengembangan Diri Peserta Didik di Madrasah Aliyah, *Jurnal Al-Kifayah Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2017
- Mastari, M. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perrspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK. SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Gubernur Pekanbaru Riau No 22 Tahun 2022 Tentang PPDB pada Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau
- Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikdud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*
- Qonita, S. N. Manajemen Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi, *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 2019
- Rachmat Hidayat dan Candra Wijaya, d. *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan (LPPPI), 2017
- Rudyanto. (n.d.). Retrieved Maret Selasa, 2023, from (<https://disdik.riau.go.id/home/berita/2020-jangan-salah-daftar-ini-data-zonasi-ppbd-sma-di-pekanbaru#:~:text=SMAN%20%20Pekanbaru%20meliputi%20Kecamatan,%2C%20Pesisir%2C%20Tanjung%20Rhu>)
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Samsirin, Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal At-Ta'dib*, 2015
- Santi Vera Mulyani, d. Manajemen Pelaksanaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, *Journal Of Education Management*, 2020
- Sheila Rohmah, W. d. Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara, *Jurnal of Islamic Education Management*, 2020
- Sherly, d. *Manajemen Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, Bandung: Widia Bhakti Persada, 2020
- Siagian, S. P. *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, Jakarta : Gunung Agung, 1997
- Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Sri Maryanti Deliana, d. *Manajemen Sekolah*, Semarang: Unnes Press, 2018
- ST. Syarifah Banri Manurung, d. Penerapan Manajemen Pendidikan Melalui Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru di SMAN 9 Jeneponto, *Journal of Management Education*, 2021
- Yusuf Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu, 2019
- Supiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Dani Miftahul Ula dan Irvan Lestari, Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama, *Jurnal Riset dan Konseptual*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2020
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006

Wawan Setiawan, d. *Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2019

Widodo, N. d. *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2017

Ya Shinta Dewi Wahyuni, d. Strategi Manajemen Sekolah dalam Menghadapi Pemberlakuan Sistem Zonasi di SMAN 1 Surakarta, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2020

Wawancara Kepala Panitia PPDB, Muslaini, Senin 20 Februari 2023, Ruang Guru SMA Negeri 9 Pekanbaru


Wawancara Kepala Tata Usaha, Taufiq, Senin 20 Februari 2023, Ruang Tata Usaha SMA Negeri 9 Pekanbaru

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

PERUBAHAN 1 JUKNIS 1173
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: Kpts. 1220/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau tahun pelajaran 2022/2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

1

Scanned by TapScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2022/2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, harus diselenggarakan secara objektif.
2. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).
5. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMAN dan SMKN tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

B. Penyelenggaraan

a. Persiapan;

a. Penetapan Zonasi dan Tempatn;

Zonasi dan tempatn ditetapkan berdasarkan:

- 1) Radius (jarak) terdekat tempat tinggal (domisili) calon peserta didik dengan satuan pendidikan.
- 2) Mempertimbangkan usulan Kepala Sekolah masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah MKKS, Kepala Sekolah, Camat, Lurah/Desa, RT/RW dalam wilayah, dimana sekolah berada
- 3) Sebaran dan ketersediaan calon peserta didik baru di tempat Sekolah berada, dan
- 4) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah (dapat dilihat pada aplikasi PPDB Online).

b. Penetapan Daya Tampung

- 1) Daya tampung SMAN dan SMKN memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan program adem.
- 2) Jumlah peserta didik pada jenjang SMAN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
- 3) Jumlah peserta didik pada jenjang SMKN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
- 4) SMA Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar dan SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
- 5) Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan satuan pendidikan.

c. Sosialisasi Penyelenggaraan PPDB

- 1) Sosialisasi PPDB merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang, jadwal sosialisasi PPDB dilaksanakan untuk Sekolah Reguler



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

PPDB SMA NEGERI 9 PEKANBARU

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022

Diposting pada tanggal : 10 Juni 2022 - oleh **admin**

PENGUMUMAN PPDB SMA NEGERI 9 PEKANBARU

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB), Pergub No 22 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta didik baru Tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Juknis PPDB No. Kpts 1173 Tahun 2022 Dinas Pendidikan Propinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru pada Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2020/2021, maka di umumkan hal-hal sebagai berikut:

A. JADWAL

1. Pembentukan Panitia Pada Satuan Pendidikan (2 – 4 Juni 2022)
2. Sosialisasi Aplikasi PPDB (06-09 Juni 2022)
3. Sosialisasi Ke Masyarakat 10 – 17 Juni 2022)
4. Pra Pendaftaran /Upload Dokumen 20 – 25 Juni 2022
5. Pendaftaran (27 Juni – 1 Juli 2022)
6. Verifikasi Oleh Satuan Pendidikan (27 Juni – 1 Juli 2022)
7. Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran (4 – 5 Juli 2022)
8. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru (6 Juli 2022)
9. Daftar Ulang (07,08,11 Juli 2022)
10. Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (15 Juli 2022)

B. DAYA TAMPUNG: 288 Orang

C. JALUR PPDB

1. Jalur Zonasi minimal **50%** dari daya tampung = 144 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jalur Afirmasi minimal 15% dari daya tampung = 43 Orang
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua (termasuk anak pendidik dan tenaga kependidikan pada SMA Negeri 9 Pekanbaru) 5% dari daya tampung = 14 Orang
4. Jalur Prestasi maksimal 30% dari daya tampung = 87 Orang

D. PERSYARATAN

Sebelum melakukan pendaftaran secara online peserta didik wajib memiliki akun sendiri / membuat user masing-masing sebagai identitas awal peserta didik

1. Persyaratan Umum

- a. Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Kelulusan Asli tambah foto copy yang dilegasir 1 lembar
- b. Kartu Keluarga Asli minimal 1 Tahun terakhir (31 Juli 2021)
- c. Akte Kelahiran Asli dan Foto copy yang di legalisir pejabat berwenang, dan saat mendaftar peserta didik batas usia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2022.
- d. Surat Pernyataan Keabsahan, Kebenaran Dokumen dan Tidak Bertindik dan Bertato Yang Dapat di Download di menu Download Yang ASLI

2. Persyaratan Khusus

- a. **Jalur Afirmasi :**
 - 1) Asli dan Fotocopy KIP, bukti keikutsertaan PKH atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW sampai lurah dalam artian bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti program Pemerintah.
 - 2) Surat pernyataan bersedia di proses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jalur Perpindahan Orang TUA dan Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Bagi anak guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 9 Pekanbaru, melampirkan Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun non PNS dari kepala sekolah dan di lengkapi SK kepegawaian.

c. Jalur Prestasi

Peringkat Sekolah dengan melampirkan Surat Keterangan Rangking 1 – 10 Umum dari SMP :


- 1) Prestasi Akademik dan Non Akademik Meliputi :
 - a) Juara I, II, dan III Lomba tingkat nasional / Internasional perorangan
 - b) Juara I, II, dan III Lomba Tingkat Provinsi perorangan
 - c) Juara I, II dan III Tingkat Kota perorangan
- 2) Prestasi Tahfi'z Qur'an
Dibuktikan dengan sertifikat/piagam dari LPTQ Kab/Kota/Kecamatan dan atau Kepala Satuan Pendidikan/Pondok sebelumnya Untuk Kategori :
 - a) Hafalan 3 – 6 Juz
 - b) Hafalan 7 – 10 Juz
 - c) Hafalan 11 – 14 Juz
 - d) Hafalan 15 – 18 Juz
 - e) Hafalan 19 – 22 Juz
 - f) Hafalan 23 – 26 Juz
 - g) Hafalan 27 – 30 Juz

E. Tata Cara (Moda) Pendaftaran

Buka Link <https://youtu.be/L9hf8ncpS1M>

Dan mendownload surat pernyataan keabsahan, kebenaran dokumen dan tidak bertindik dan bertato yang ada di menu download

Note : peserta didik berkesempat mendaftar sebanyak 3 kali jika dinyatakan ditolak / tidak diterima di jalur sebelumnya



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
LAMPIRAN 2

PENGUMUMAN HASIL PPDB SMA NEGERI 9 PEKANBARU

	KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK			NAMA WALI KELAS
		L	P	TOTAL	
1	X. IPA.1	16	20	36	AZMI, S.SI
2	X. IPA.2	14	22	36	YUSELVI EMILIA, S.Pd
3	X. IPA.3	15	21	36	RINALDI
4	X. IPA.4	17	19	36	YETI SUSANTI, ST
5	X. IPA.5	17	19	36	MISDAHLIA FITRI, S.Pd
6	X. IPA.6	16	20	36	NOFRIDA YAHYA, S.Pd
7	X. IPA.7	18	18	36	SYAHRIANTI, S.Pd
8	X. IPA.8	16	20	36	HARIANI AZHAR, S.Pd
JUMLAH		129	159	288	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3

LEMBAR OBSERVASI

Berdasarkan Observasi yang penulis amati di SMA Negeri 9 Pekanbaru tahun ajaran 2022/2023 penulis menyimpulkan hasil observasi yaitu SMA Negeri 9 Pekanbaru dalam proses PPDB sudah menggunakan sistem zonasi yang dilakukan dengan *online* sejak 3 tahun terakhir dengan menggunakan aplikasi PPDB dari pemerintah. Walaupun proses PPDB dilakukan secara *online*, pihak sekolah tetap melakukan proses penyebaran brosur ke sekolah-sekolah dan menempelkan brosur ke sudut-sudut sekolah agar masyarakat mengetahui PPDB di SMA Negeri 9 Pekanbaru.

SMA Negeri 9 Pekanbaru juga melakukan sosialisasi aplikasi PPDB ke sekolah-sekolah agar nantinya calon peserta didik baru memahami bagaimana menggunakan aplikasinya ketika mendaftar, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan aturan PPDB ini agar tidak terjadi kealahan dalam mendaftarkan anak ke sekolah selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama informan : Muslaini, S.Pd

Jabatan Informan : Ketua PPDB

Tempat/waktu wawancara : Ruang Guru Sekolah/Senin 20 Februari 2023

1. SMA Negeri 9 Pekanbaru sejak kapan mulai menerapkan sistem zonasi?
2. Perubahan signifikan apa yang terjadi setelah diterapkannya sistem zonasi?
3. Terkait perekrutan peserta didik. Dengan pemberlakuan sistem zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru, apa yang ibu lakukan sebagai tahap awal dalam proses penerimaan peserta didik baru?
4. Terkait perencanaan. Hal apa saja yang direncanakan untuk melakukan kegiatan proses PPDB di SMA Negeri 9 Pekanbaru?
5. Bagaimana proses pengorganisasian PPDB sistem zonasi?
6. Bagaimana pelaksanaan proses PPDB sistem zonasi?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ?
8. Bagaimana proses pengawasan PPDB sistem zonasi ?
9. Bagaimana sekolah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi ketika proses PPDB dilaksanakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Apakah SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi menggunakan permendikbud terbaru sebagai landasan hukum proses PPDB?
11. Daerah mana sajakah yang termasuk wilayah atau ruang lingkup zonasi di SMAN 9 Pekanbaru?
12. Untuk setiap jalur PPDB yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Apakah sekolah sudah menerapkan sesuai dengan persentasi yang di tetapkan mendikbud?
13. Dari empat jalur PPDB, manakah yang paling banyak mendaftar di SMAN 9 Pekanbaru?
14. Apakah masih ada siswa yang mendaftar di luar zonasi yang telah di tetapkan?
15. Apa saja kendala yang di hadapi SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi dalam PPDB?
16. Apa harapan ibu kedepannya terkait sistem zonasi?



LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama informan : Taufiq, S.Pd

Jabatan Informan : Ketua Tata Usaha

Tempat/waktu wawancara : Ruang Tata Usaha/Senin 20 Februari 2023

1. Untuk pendaftaran calon peserta didik baru, apakah SMA 9 Pekanbaru masih menggunakan sistem manual (*offline*) atau *online*?
2. Terkait perencanaan. Hal apa saja yang direncanakan untuk melakukan kegiatan proses PPDB di SMA Negeri 9 Pekanbaru?
3. SMAN 9 Pekanbaru sudah menerapkan sistem zonasi pada proses PPDB. Nah, apa yang menjadi perbedaan dengan proses PPDB sebelumnya ketika belum menerapkan sistem zonasi?
4. Apakah ada tes khusus untuk penerimaan calon peserta didik baru di SMA 9 Pekanbaru ini?
5. Apakah ada batas maksimum jumlah siswa yang akan diterima di SMA 9 Pekanbaru?
6. Apa saja kendala yang di hadapi SMAN 9 Pekanbaru dalam menerapkan sistem zonasi dalam PPDB?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Perubahan signifikan apa yang terjadi setelah diterapkannya sistem zonasi?
8. bagaimana sekolah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi ketika proses PPDB dilaksanakan?
9. Apa harapan bapak kedepannya terkait sistem zonasi?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 6

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama informan : Sugiartik, S.Pd

Jabatan Informan : Guru Mata Pelajaran

Tempat/waktu wawancara : Ruang Tamu Sekolah /Senin 13 Maret 2023

1. Bagaimana pandangan ibu tentang penerimaan peserta didik baru yang sudah menggunakan sistem zonasi?
2. Ibu sebagai guru, apakah ada perbedaan yang signifikan, terkait karakter siswa dengan proses perekrutan siswa melalui jalur zonasi dibandingkan dengan sebelumnya ketika belum menerapkan sistem zonasi?
3. Hal apa yang menjadi tantangan ibu sebagai guru, ketika menghadapi berbagai macam karakter siswa baru ?
4. Ibu sebagai guru, apakah ada sisi positif dan negatifnya dari penerapan sistem zonasi ini! Jika ada, bisa sedikit ibu jelaskan?
5. Apa harapan ibu kedepannya terkait sistem zonasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 7

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama informan : Arefan Maulana

Jabatan Informan : Siswa kelas X ips 3

Tempat/waktu wawancara : Depan kelas /Senin 13 Maret 2023

1. Apa yang saudara/i ketahui tentang sistem zonasi?
2. Saudara/i masuk ke SMA 9 melalui jalur apa?
3. Apakah SMA 9 melakukan sosialisasi terkait sistem zonasi di sekolah saudara/i sebelum nya?
4. Apakah saudara/i mendaftar di SMA 9 melalui *online* atau *offline*?
5. Siapa yang membuat akun pendaftaran PPDB saudara/i?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 8

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama informan : Sri

Jabatan Informan : Orang Tua Siswa

Tempat/waktu wawancara : Rumah orang tua siswa /Selasa 14 Maret 2023

1. Apa yang ibu ketahui tentang sistem zonasi?
2. Bagaimana pandangan ibu tentang sistem zonasi?
3. Apakah ibu setuju dengan adanya sistem zonasi dalam proses PPDB ?
4. Apa harapan ibu kedepannya terkait sistem zonasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 UIN SUSKA RIAU	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN كلية التربية والتعليم FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING <small>J. H. R. Soebrantas No. 150 Km 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1904 Telp. (0761) 561647 Fax. (0761) 561647 Web: www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: aftas.uinsuska@yahoo.co.id</small>											
Nomor	: Un.04/F II/PP.00.9/2038/2023	Pekanbaru, 03 Februari 2023 M										
Sifat	: Biasa											
Lamp	: 1 (Satu) Proposal											
Hal	: Mohon Izin Melakukan Riset											
<p>Kepada Yth. Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Di Pekanbaru</p>												
<p><i>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</i> Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :</p>												
<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Astri</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 11910320831</td> </tr> <tr> <td>Semester/Tahun</td> <td>: VII (Tujuh) 2023</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Manajemen Pendidikan Islam</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau</td> </tr> </table>			Nama	: Astri	NIM	: 11910320831	Semester/Tahun	: VII (Tujuh) 2023	Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam	Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Nama	: Astri											
NIM	: 11910320831											
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) 2023											
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam											
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau											
<p>ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA N 9 Pekanbaru Lokasi Penelitian : SMA N 9 Pekanbaru Waktu Penelitian : 3 Bulan (03 Februari 2023 s.d 03 Mei 2023)</p>												
<p>Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.</p>												
<p>Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>												
 a.n. Rektor Dekan  Dr. H. Kadar, M.Ag. NIP.19650521 199402 1 001												
<p>Tembusan : Rektor UIN Suska Riau</p>												



LAMPIRAN 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptep@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53529
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2038/2023 Tanggal 3 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: ASTRI
2. NIM / KTP	: 119103208310
3. Program Studi	: MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN SISTEM ZONASI DI SMAN 9 PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: SMAN 9 PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 9 PEKANBARU
Jalan Semeru 12, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Kode Pos: 28141
e-mail: sman9pku@yahoo.co.id web: www.sman9-pku.sch.id Telp. 0761- 23753 Fax. 0761- 39319
NSS: 301096003036 NPSN: 10404031
Akreditasi : A

Pekanbaru, 02 Februari 2023

Nomor : 070/SMAN09/019
Lampiran :-
Hal : Surat Izin Riset


Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau No. Un.04/F.II.4/PP.00.9/1387/2023, 26 Januari 2023, perihal Izin Pelaksanaan Riset Mahasiswa Program Strata I (S1) tahun 2023, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswanya untuk melakukan Penelitian/Riset Program Strata I (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yaitu atas nama :

Nama : **Astri**
NIM : 11910320831
Semester : 8 (delapan)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Demikian surat ini izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Pekanbaru, 02 Februari 2023
Kepala Sekolah,

Dra. Hj. ZURAIDA
NIP. 196303031987032005




Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN DISPOSISI


INDEKS BERKAS KODE :	
Hal : Pengajuan Sinopsis (Judul Skripsi) Tanggal : 29 Maret 2022 Nama : ASTRI	
INFORMASI Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat diajukan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing DR. Tuhi Andviani, M.Pd	DITERUSKAN KEPADA 1. catatan Kajor MPI a. b. c.
Pekanbaru 31/7/22 Kajor MPI  Dr Hj Yuliharti, M.Ag NIP.197004041996032001	Diteruskan kepada 2. wakil Dekan 1
1. Kepada bawahan "instruksi atau "informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret instruksi:	

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0781) 7077307 Fax. (0781) 21129

**LAMPIRAN BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL**

Nama: Asti
 Nomor Induk Mahasiswa: 11910320031
 Hari/ Tanggal: Senin, 12 Desember 2022
 Judul Proposal Penelitian: Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SURABAYA dan Pekanbaru

NO	URAIAN PERBAIKAN
1.	Rumusan Masalah di ubah mencakup semua unsur manajemen
2.	Teori yang digunakan masih salah terkait Manajemen di sekolah
3.	buatkan perundang-undangan tahun 2020 tentang S.Zonasi
4.	Indikator sistem zonasi gunakan 2020. Januari 2018
5.	sebutkan semua informasi kunci kepala sekolah dan Komite PAK penerimaan siswa
6.	Gunakan wawancara saja
7.	Proposisi tdk pas, <u>BUKAN MBS</u>

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Penguji I: Rahman
 Penguji II: [Signature]

Note:
 Dengan harapan Dosen Pembimbing dapat memperhatikan keputusan seminar ini dalam memperbaiki proposal mahasiswa yang dibimbing

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 14



LAMPIRAN 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN SISTEM ZONASI
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATANGTORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

PROPOSAL

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk
Memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Pendidikan (S.Pd)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

Astri

NIM: 11910320831

Pembimbing:

Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd.

*Acc Seminar Proposal
14/11/2022*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022**

LAMPIRAN 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 9 PEKANBARU

Jalan Semeru 12. Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru **Kode Pos:** 28141
e-mail: sman9pku@yahoo.co.id **web:** www.sman9-pku.sch.id **Telp.** 0761- 23753 **Fax.** 0761- 39319
NSS: 301096003036 **NPSN:** 10404031
Akreditasi : A



SURAT KETERANGAN RISET
 NOMOR : 890/SMAN09/190

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Darmina, M.Pd
 NIP : 197010281995122002
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Alamat : Jl. Semeru No.12

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Astri
 NIM : 11910320831
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
 Judul Penelitian : Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMAN 9 Pekanbaru

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Kepala Sekolah,

Dra. Darmina, M.Pd
 NIP. 197010281995122002



Scanned by TapScanner


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN SISTEM ZONASI
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 PEKANBARU

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelas Sarjana S1
pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

ASTRI
NIM: 11910320831

*Acc untuk Mengetes :
12/10/2023*

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU


1444 H / 2023 M



LAMPIRAN 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
J. H. R. Soebrantas No.155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28253 PO BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: uin_suska@yahoo.co.id

Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/5167/2022 Pekanbaru,05 April 2022


Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Pembimbing Skripsi**


Kepada
 Yth. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
 Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : ASTRI
 NIM : 11910320831
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
 Judul : Analisis kebijakan sekolah dalam menerapkan sistem zonasi studi kasus di sekolah menengah atas negeri 9 Pekanbaru
 Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.

Wassalam
 an. Dekan
 Wakil Dekan I

 H. Zarkasik, M.Ag.
 NIP. 197210171199703 1 004



Tembusan :
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: Jl. H. Djuhandars Nini 15 Tanjung Pekanbaru Riau 28133 Telp. (0777) 7077307 Fax. (0777) 311208

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
PROPOSAL MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19750314 200710 2 001
3. Nama Mahasiswa : Astri
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11910320831
5. Kegiatan : Bimbingan Proposal

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Senin 12/9 - 2022	Bimbingan BAB I		
2.	Rabu 5/10 - 2022	Bimbingan BAB II & III		
3.	Senin 17/10 - 2022	Revisi proposal		
4.	Kamis 3/11 - 2022	Revisi B BAB III		
5.	Senin 14/11 - 2022	Acc		


Pekanbaru, 12 April 2023
Pembimbing,

Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750314 200710 2 001



LAMPIRAN 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: J. H. R. Soeltrantia Km. 15 Tampar Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax (0761) 24429

KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA






1. Jenis yang dibimbing :
 a. Seminar usul Penelitian :
 b. Penulisan Laporan Penelitian :

2. Nama Pembimbing : Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
 a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19750314 200710 2 001


3. Nama Mahasiswa : Astri

4. Nomor Induk Mahasiswa : 11910320831

5. Kegiatan : Bimbingan Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Selasa 28/02-2023	Bimbingan wawancara		
2.	Selasa 04/04-2023	Bimbingan Hasil penelitian		
3.	Jumat 07/04-2023	Revisi BAB IV & V		
4.	Rabu 10/04-2023	Revisi BAB IV		
5.	Rabu 12/04-2023	Acc		

Pekanbaru, 12-04-2023
 Pembimbing,


Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19750314 200710 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN 22

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Muslaini, S.Pd, selaku Ketua PPDB dan Bapak Taufiq, S.Pd, selaku Ketua Tata Usaha

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Ibu Sugiartik selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta n



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Astri, Lahir di Dusun Bongal Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara pada 06 April 2001. Penulis merupakan anak terakhir dari 11 (sebelas) bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Sumiar dan Ibu Painsi. Pada tahun 2007 masuk SD N 101550 Mabang Pasir Kecamatan Muara Hutaraja, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di MTs S Nurul Huda Hutaraja, kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batangtoru sampai dengan tahun 2018.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batangtoru, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada bulan juli sampai September 2022 penulis melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar Provinsi Riau, selanjutnya pada bulan September sampai Desember tahun 2022 penulis melanjutkan praktik pengalaman lapangan (PPL) di SMA PGRI yang berlokasi di Jl. Brig. Jend. Katamso No. 44 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

Penulis melaksanakan penelitian ilmiah pada awal bulan Februari sampai bulan April 2023 dan alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penelitian yang kemudian di lanjutkan mengikuti sidang Munaqasah dengan judul skripsi : **“Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 9 Pekanbaru.”**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.